



PENEGAKAN HUKUM OLEH APARAT KEPOLISIAN TERHADAP AKSI BALAP LIAR YANG DILAKUKAN REMAJA (Studi di Polres Kendari)

Muh. Ferdiansyah, Basoddin, La Ode Muhram

Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara

ARTICLE INFO

Keywords:

Illegal Racing, Kendari Police, Law Enforcement, Traffic Safety.

e-mail:

ferdiansyah6@gmail.com

Corresponding Author:

Muh. Ferdiansyah

Received:26/08/2024

Accepted:01/10/2024

Published:30/04/2025



ABSTRACT

Illegal racing is a phenomenon that disturbs the community and is a serious concern in the jurisdiction of the Kendari Police. This study aims to analyze law enforcement carried out by the police against illegal racing activities, identify obstacles in the law enforcement process, and provide strategic solutions to overcome this problem. The study uses a juridical-sociological approach with qualitative methods, involving direct interviews with police officers and field observations. The results of the study indicate that illegal racing in Kendari is driven by various factors, such as the influence of peer groups, minimal traffic safety education, and the absence of legal racing facilities. Law enforcement is carried out through routine operations, joint raids, and the installation of surveillance cameras (CCTV). However, obstacles such as limited personnel, low legal awareness of perpetrators, and social pressure make these efforts not yet fully effective. The proposed strategic solutions include the construction of an official racing circuit, community-based education, campaigns through social media, and collaboration with educational institutions. With these steps, it is hoped that the illegal racing phenomenon can be minimized, so that security and order are created in Kendari City. This study provides important recommendations for local governments, police, and the community to work together in creating sustainable solutions.

I. PENDAHULUAN

Balap liar adalah fenomena sosial yang sering terjadi di berbagai daerah di Indonesia, khususnya di kawasan perkotaan. Fenomena ini tidak hanya menjadi perhatian karena dampaknya terhadap keselamatan lalu lintas, tetapi juga karena balap liar sering kali mencerminkan permasalahan sosial yang lebih kompleks, seperti kurangnya ruang ekspresi bagi generasi muda dan lemahnya pengawasan terhadap penggunaan jalan umum.

Kegiatan ini umumnya dilakukan oleh sekelompok pemuda yang memanfaatkan jalan raya sebagai arena balapan tanpa izin resmi. Meskipun bagi sebagian orang balap liar dianggap sebagai hiburan atau ajang unjuk keberanian, kegiatan ini jelas melanggar hukum dan berpotensi menimbulkan berbagai dampak negatif. Selain itu, balap liar mencerminkan adanya ketimpangan antara das sollen,

yaitu aturan hukum yang seharusnya ditaati, dan *das sein*, yaitu kenyataan yang terjadi di masyarakat.

Secara *das sollen*, balap liar dilarang berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah mengatur dengan tegas mengenai larangan balapan liar di jalan raya, dengan ancaman pidana bagi pelaku. Pasal 297 undang-undang tersebut menyebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor secara tidak wajar dan membahayakan keselamatan dapat dipidana dengan kurungan paling lama satu tahun atau denda paling banyak Rp3.000.000. Selain itu, aturan mengenai penggunaan jalan umum sebagai fasilitas publik juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Regulasi ini bertujuan untuk menjamin keselamatan, ketertiban, dan kenyamanan pengguna jalan. Namun, dalam kenyataannya, fenomena balap liar masih marak terjadi di berbagai daerah. Pelaku sering memanfaatkan jalan umum pada waktu-waktu tertentu, seperti malam hari atau akhir pekan, ketika pengawasan dianggap longgar. Aktivitas ini tidak hanya mengancam keselamatan pelaku, tetapi juga pengguna jalan lain yang tidak bersalah.

Di Kendari, Sulawesi Tenggara, balap liar menjadi salah satu permasalahan yang membutuhkan perhatian serius. Fenomena ini sering terjadi di lokasi-lokasi tertentu, seperti di Jalan Brigjen M. Yoenoes, Kecamatan Kadia, dan Jalan H. Abdul Silondae, Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandonga. Aktivitas ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga norma sosial yang berlaku di masyarakat. Pelaku balap liar kerap kali mengabaikan keselamatan diri sendiri dan orang lain demi mendapatkan pengakuan atau sekadar mencari hiburan.

Fenomena ini juga memperlihatkan kurangnya edukasi mengenai pentingnya keselamatan berlalu lintas di kalangan masyarakat, terutama generasi muda. Secara hukum, balap liar melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pelaku dapat dijerat Pasal 297 yang mengatur ancaman pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp3.000.000. Selain itu, pelaku juga dapat dikenai Pasal 12 UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, terutama jika aktivitas balap liar mengakibatkan terganggunya fungsi jalan. Namun, penerapan sanksi hukum ini sering kali menghadapi kendala di lapangan, baik dari segi penegakan hukum maupun tingkat kepatuhan pelaku balap liar terhadap aturan yang berlaku.

Dalam konteks norma sosial, pelaku balap liar sering kali menyadari bahwa tindakan mereka tidak sesuai dengan norma kesucilaan, namun tetap melakukannya dengan alasan tertentu, seperti dorongan untuk unjuk diri, pengaruh kelompok sebaya, atau sekadar mencari hiburan. Hal ini menunjukkan adanya celah dalam internalisasi nilai-nilai sosial pada individu maupun komunitas pelaku. Ketidakharmonisan antara *das sollen* dan *das sein* ini memperlihatkan perlunya pendekatan yang lebih komprehensif dalam menyelesaikan permasalahan balap liar.

Kepolisian sebagai salah satu pilar utama dalam penegakan hukum memiliki peran strategis dalam mengatasi permasalahan balap liar. Polres Kendari, misalnya, telah melakukan berbagai upaya, mulai dari patroli rutin, operasi penertiban, hingga pendekatan preventif seperti penyuluhan kepada masyarakat. Upaya ini dilakukan tidak hanya untuk menegakkan hukum, tetapi juga untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya dan konsekuensi dari balap liar. Namun, efektivitas upaya tersebut perlu terus dievaluasi untuk memastikan bahwa tindakan yang dilakukan mampu memberikan dampak jangka panjang dalam mengurangi, bahkan menghilangkan, aktivitas balap liar di wilayah tersebut.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan upaya yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk memastikan bahwa aturan hukum yang berlaku ditaati oleh masyarakat. Tujuan utama dari penegakan hukum adalah untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan perlindungan bagi masyarakat. Proses ini melibatkan berbagai tahapan, mulai dari pencegahan pelanggaran hukum hingga pemberian sanksi terhadap pelaku tindak pidana.

Penegakan hukum adalah proses menerapkan peraturan yang telah ditetapkan oleh negara agar dapat diterima, dipatuhi, dan dihormati oleh masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum menjadi kenyataan dalam kehidupan bermasyarakat. Penegakan hukum melibatkan aparat penegak hukum, sistem hukum yang berlaku, serta masyarakat sebagai subjek dan objek hukum.

Dalam pelaksanaannya, penegakan hukum harus berlandaskan pada beberapa prinsip, antara lain:

1. Keadilan (*Justice*): Penegakan hukum harus mencerminkan rasa keadilan bagi semua pihak yang terlibat.
2. Kepastian Hukum (*Legal Certainty*): Hukum yang ditegakkan harus memberikan kepastian dan tidak menimbulkan ambiguitas.
3. Kemanfaatan (*Utility*): Penegakan hukum harus memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat, seperti ketertiban dan perlindungan hak.

Penegakan hukum melibatkan tiga komponen utama, yaitu:

1. Aparat Penegak Hukum: Meliputi polisi, jaksa, hakim, dan lembaga peradilan lainnya yang bertanggung jawab dalam menjalankan hukum.
2. Peraturan Hukum: Aturan yang menjadi dasar dalam proses penegakan hukum, baik yang tertulis (undang-undang) maupun tidak tertulis (kebiasaan dan norma sosial).
3. Masyarakat: Sebagai subjek dan objek hukum, masyarakat memegang peran penting dalam mendukung keberhasilan penegakan hukum.

Penegakan hukum dapat dikelompokkan menjadi dua jenis utama, yaitu:

1. Penegakan Hukum Preventif: Tindakan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum, seperti sosialisasi, edukasi, dan pengawasan.
2. Penegakan Hukum Represif: Tindakan yang dilakukan setelah terjadi pelanggaran hukum, seperti penangkapan, penyelidikan, penuntutan, dan pemberian sanksi.

B. Tinjauan Umum Kepolisian RI

1. Pengertian Polisi

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah lembaga negara yang bertanggung jawab atas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Polri memiliki kedudukan sebagai alat negara yang menjalankan fungsi kepolisian di bawah Presiden, sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945.

2. Struktur organisasi

Polri memiliki struktur organisasi yang hierarkis dan terdiri atas beberapa tingkat, yaitu:

- a. Markas Besar Polri (Mabes Polri): Dipimpin oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Mabes Polri mengoordinasikan seluruh kegiatan kepolisian di Indonesia.

- b. Kepolisian Daerah (Polda): Polri di tingkat provinsi dikoordinasikan oleh Polda, yang dipimpin oleh Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda).
- c. Kepolisian Resor (Polres): Polres bertanggung jawab atas wilayah kabupaten atau kota dan dipimpin oleh Kepala Kepolisian Resor (Kapolres).
- d. Kepolisian Sektor (Polsek): Polsek bertanggung jawab atas wilayah kecamatan dan dipimpin oleh Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek).

Polri bekerja berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Legalitas: Segala tindakan kepolisian harus didasarkan pada hukum yang berlaku.
- b. Akuntabilitas: Polri bertanggung jawab atas setiap tindakan dan keputusan yang diambil.
- c. Profesionalitas: Setiap anggota Polri harus bekerja secara profesional, berkompeten, dan berintegritas.
- d. Nondiskriminasi: Polri harus melayani semua warga negara tanpa membedakan suku, agama, ras, atau golongan.

3. Fungsi Kepolisian

Fungsi kepolisian diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yang berbunyi : “fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan dalam masyarakat”. Berdasarkan Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002, tugas pokok Polri meliputi:

- a. Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas): Polri bertanggung jawab untuk menjaga keamanan, mencegah gangguan ketertiban, dan menciptakan kondisi yang kondusif bagi masyarakat.
- b. Penegakan Hukum: Polri melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penegakan hukum terhadap pelanggaran dan kejahatan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- c. Perlindungan, Pengayoman, dan Pelayanan Masyarakat: Polri memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk pengamanan kegiatan, penanganan aduan, dan perlindungan terhadap hak-hak warga negara.

4. Tugas dan wewenang kepolisian

Dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan, bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum
- c. Memeberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Tugas kepolisian dalam melaksanakan tanggung jawabnya di masyarakat juga tercantum dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka kepolisian bertugas :

- a. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum, mencegah dan memberantas menjalarnya penyakit-penyakit masyarakat, memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat, termasuk memeberikan perlindungan dan pertolongan, mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap peraturan-peraturan negara.
- b. Dalam bidang peradilan mengadakan penyelidikan atas kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan Negara lainnya.
- c. Mengawasi aliran-aliran kepercayaan yang daat membahayakan masyarakat dan negara.
- d. Melaksanakan tugas-tugas khusus lain yang diberikan kepadanya oleh suatu peraturan negara.

C. Pengertian Balap Liar

Balap liar adalah aktivitas balapan kendaraan bermotor yang dilakukan secara ilegal, biasanya di jalan umum tanpa izin resmi dari pihak berwenang. Fenomena ini tidak hanya melanggar aturan lalu lintas, tetapi juga menciptakan berbagai risiko bagi keselamatan dan ketertiban masyarakat. Balap liar sering kali dilakukan oleh kalangan remaja atau pemuda, dengan alasan seperti hiburan, pencarian identitas, hingga dorongan untuk unjuk keberanian di hadapan kelompok sebaya. Balap liar memiliki beberapa karakteristik utama yang membedakannya dari balapan resmi, antara lain:

1. Lokasi: Balap liar biasanya dilakukan di jalan raya, terutama pada malam hari atau waktu-waktu tertentu saat pengawasan dianggap longgar. Lokasi yang sering digunakan adalah jalan lurus dengan sedikit hambatan.
2. Kendaraan: Kendaraan yang digunakan sering kali dimodifikasi secara tidak standar untuk meningkatkan kecepatan, namun modifikasi tersebut tidak memperhatikan aspek keselamatan.
3. Peserta dan Penonton: Balap liar melibatkan peserta dan penonton yang umumnya berusia muda, terutama remaja. Mereka berkumpul tanpa mematuhi aturan keselamatan atau etika berlalu lintas.
4. Tidak Ada Regulasi: Tidak seperti balapan resmi yang memiliki aturan, perizinan, dan pengawasan, balap liar sepenuhnya dilakukan tanpa regulasi, yang memperbesar risiko kecelakaan dan konflik.

Balap liar muncul akibat berbagai faktor yang saling berhubungan, di antaranya:

1. Pengaruh Kelompok Sebaya: Tekanan atau dorongan dari teman sebaya sering menjadi alasan utama remaja terlibat dalam balap liar. Aktivitas ini dianggap sebagai cara untuk menunjukkan keberanian atau mendapatkan pengakuan dari kelompok.
 2. Kurangnya Sarana Kegiatan Positif: Minimnya fasilitas atau kegiatan yang dapat menyalurkan minat dan bakat remaja dalam bidang otomotif membuat mereka mencari alternatif yang ilegal.
 3. Dorongan Emosional: Usia remaja sering kali ditandai dengan kecenderungan mengambil risiko tanpa mempertimbangkan konsekuensinya.
 4. Kurangnya Edukasi Keselamatan Berlalu Lintas: Rendahnya kesadaran tentang bahaya balap liar dan pentingnya mematuhi aturan lalu lintas menjadi salah satu faktor utama.
- ### 3. Dampak Balap Liar

Balap liar menimbulkan dampak yang signifikan, baik bagi pelaku maupun masyarakat. Beberapa dampak utama meliputi:

1. Kecelakaan Lalu Lintas: Risiko kecelakaan sangat tinggi karena kecepatan yang tidak terkendali, kendaraan yang tidak standar, dan kondisi jalan yang tidak sesuai.
2. Gangguan Ketertiban Umum: Aktivitas ini sering kali menimbulkan kebisingan, mengganggu kelancaran arus lalu lintas, dan meresahkan masyarakat sekitar.
3. Kerugian Ekonomi: Kecelakaan akibat balap liar dapat menimbulkan kerugian ekonomi, baik bagi pelaku maupun korban, termasuk biaya pengobatan dan kerusakan kendaraan.
4. Konsekuensi Hukum: Pelaku balap liar dapat dikenai sanksi hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Balap liar di Indonesia diatur oleh beberapa peraturan hukum, antara lain:

1. Pasal 297 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009: Mengatur larangan balapan liar di jalan umum dengan ancaman pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp3.000.000.
2. Pasal 12 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004: Mengatur penggunaan jalan umum yang menyebabkan terganggunya fungsi jalan, termasuk untuk balap liar.
3. Peraturan Daerah (Perda): Beberapa daerah memiliki peraturan khusus yang mengatur larangan dan penanganan balap liar sesuai dengan kondisi setempat.

D. Pengertian Remaja

Remaja adalah fase perkembangan manusia yang berada pada rentang usia antara masa anak-anak dan dewasa, biasanya berkisar antara 12 hingga 18 tahun. Fase ini ditandai oleh berbagai perubahan signifikan, baik secara fisik, emosional, sosial, maupun psikologis. Perubahan-perubahan ini sering kali memengaruhi pola pikir, perilaku, dan cara remaja berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Secara biologis, remaja mengalami perkembangan pesat akibat perubahan hormonal yang memengaruhi pertumbuhan tubuh serta fungsi organ reproduksi. Perubahan ini sering kali menimbulkan tantangan, seperti meningkatnya dorongan emosional, keinginan untuk mencoba hal-hal baru, serta dorongan untuk mendapatkan pengakuan dari teman sebaya.

III. METODE PENELITIAN

Penyusunan skripsi ini penulis memilih lokasi penelitian di Kepolisian Resor Kota Kendari (Polres Kendari), lokasi ini penulis pilih selain merupakan tempat penulis bekerja untuk mempermudah perolehan data dan wawancara juga karena banyaknya laporan warga mengenai aksi balap liar oleh remaja yang meresahkan masyarakat. Jenis data yang digunakan adalah primer dan sekunder yang berasal dari field research dan Library research. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi dan menganalisis secara kualitatif.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Oleh Aparat Kepolisian Terhadap Aksi Balap Liar yang dilakukan Remaja.

Kepolisian Resort Kota Kendari atau Polresta Kendari adalah pelaksana tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia di wilayah Kota Kendari. Polresta Kendari merupakan Polres yang dengan klasifikasi (tingkat) A, sehingga Kepala Kepolisian Resort yang menjabat seorang perwira menengah berpangkat Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol). Markas Kepolisian Resort Kota Kendari (Mapolresta Kendari) beralamat di Jl. DI Panjaitan No.1, Kelurahan Bonggoeya, Kecamatan Wua-Wua. Polresta Kendari saat ini dipimpin oleh Kombes. Pol. Aris Tri Yunarko. Polres Kendari adalah salah satu polres jajaran Polda Sulawesi Tenggara yang saat ini dipimpin oleh Kapolres AKBP Sigid Haryadi, SIK. Wilayah hukum Polres Kendari meliputi :

1. Kota Kendari
2. Kabupaten Konawe yaitu Kecamatan Soropia dan Kecamatan Lalonggasumeeto
3. Kabupaten Konawe Selatan yaitu Kecamatan Konda, Wolasi, Ranomeeto dan Ranomeeto Barat.
4. Kabupaten Konawe Kepulauan

Guna melindungi wilayah hukumnya dari gangguan Kamtibmas, Polres Kendari memiliki 15 (lima belas) Polsek, dengan jumlah personil sebanyak 901 orang. Yang terdiri dari 6 Pamen, 84 Pama, 794 Bintara, dan 17 PNS Polri. Perbandingan anggota Polri dengan jumlah penduduk adalah 1: 327 orang. Saat pertama kali dibentuk, Polres ini berada di kemaraya yang sekarang menjadi polsek kemaraya dan sekarang polres kendari berada di Jln. DI. Panjaitan No 1 yang dulunya adalah polda sultra .

Salah satu kasus yang sedang marak dan meresahkan masyarakat di wilayah hukum Polres Kendari adalah kasus balapan liar. Penanggulangan balap liar memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan berbagai pihak, seperti aparat penegak hukum, keluarga, masyarakat, dan pemerintah daerah. Upaya yang dapat dilakukan meliputi:

1. Penegakan Hukum: Melakukan razia dan operasi rutin untuk mencegah dan menindak pelaku balap liar.
2. Penyediaan Alternatif Positif: Membangun sirkuit balapan resmi atau mengadakan kompetisi balap yang legal untuk menyalurkan minat remaja dalam otomotif.

3. Edukasi dan Penyuluhan: Memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya remaja, tentang bahaya balap liar dan pentingnya mematuhi aturan lalu lintas.
4. Pendekatan Komunitas: Mengajak komunitas otomotif untuk berperan aktif dalam mengedukasi dan mengawasi anggota mereka agar tidak terlibat dalam aktivitas ilegal.

Dalam hal ini, peran aparat kepolisian sangat strategis untuk memastikan bahwa peraturan yang berlaku dapat diimplementasikan secara efektif, sehingga memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat di wilayah hukum Polres Kendari. Fenomena balap liar di Kendari tidak terjadi secara spontan, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait. Beberapa faktor utama penyebab balap liar antara lain:

1. Pengaruh Kelompok Sebaya
2. Minimnya Sarana Alternatif
3. Kurangnya Edukasi Keselamatan Lalu Lintas
4. Dorongan Usia Muda

Polres Kendari telah mengambil langkah-langkah strategis untuk mengatasi fenomena balap liar melalui berbagai pendekatan, baik preventif maupun represif. Berikut ini adalah upaya-upaya yang dilakukan:

1. Patroli Rutin dan Razia
2. Edukasi dan Penyuluhan
3. Pendekatan Komunitas
4. Penyediaan Sarana Alternatif
5. Penerapan Sanksi Tegas

Dalam wawancara dengan salah satu pejabat Polres Kendari, Kanit 1 Turjawali Ditsamapta Polda Sultra, Ipda Toyo Sumanto, beliau menjelaskan bahwa penanganan balap liar menjadi prioritas utama dalam menjaga keamanan dan ketertiban lalu lintas di wilayah hukum Kendari. Menurutnya, "Kami terus melakukan patroli rutin, terutama di lokasi-lokasi yang sering dijadikan tempat balap liar. Selain itu, kami juga berupaya menggandeng tokoh masyarakat dan komunitas otomotif untuk memberikan edukasi langsung kepada remaja terkait bahaya aktivitas ini."

Salah satu bentuk nyata penegakan hukum terhadap aksi balap liar adalah pada Sabtu (19/10/2024) Polisi membubarkan balapan liar yang dilakukan sekelompok remaja di Jalan Brigjen M. Yoenoes, Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra). Sebanyak lima sepeda motor disita polisi dalam razia tersebut.

Kanit 1 Turjawali Ditsamapta Polda Sultra, Ipda Toyo Sumanto, mengatakan balapan liar tersebut digagalkan Tim Patroli Perintis Presisi Polda Sultra dan Patroli Cipkon Polresta Kendari. "Awalnya kami mendapat informasi dari masyarakat sekitar adanya balapan liar yang meresahkan warga di sana," katanya. Mendapat laporan tersebut, aparat kepolisian langsung bergegas menuju lokasi. Sesampainya di lokasi, petugas kepolisian menemukan sekelompok remaja yang sedang berkumpul dan melakukan aksi balapan liar.

Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, petugas langsung membubarkan komplotan remaja itu. Beberapa pelajar berusaha kabur saat melihat polisi, tetapi lima unit motor yang digunakan balapan berhasil disita. "Motor tersebut kami bawa ke Pos Lantas Polresta Kendari," bebarnya.

Toyo menegaskan, pihaknya akan terus melakukan patroli untuk menjaga kamtibmas di Kendari. Ia juga mengajak masyarakat, khususnya para orang tua agar meningkatkan pengawasan terhadap anak-anak mereka yang beraktifitas di malam hari.

Penegakan hukum yang tegas, disertai dengan edukasi dan penyediaan sarana alternatif, menjadi kunci utama untuk mengatasi permasalahan ini. Dengan langkah-langkah yang berkelanjutan,

diharapkan fenomena balap liar dapat diminimalisir, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih aman dan tertib bagi seluruh masyarakat. Dengan pemahaman yang menyeluruh tentang balap liar, diharapkan semua pihak dapat bersinergi untuk menciptakan solusi yang efektif dalam menangani masalah ini, sehingga keselamatan dan ketertiban masyarakat dapat terjaga.

B. Kendala dalam Penegakan Hukum Oleh Aparat Kepolisian Terhadap Aksi Balap Liar yang dilakukan Remaja

Fenomena balap liar di Kota Kendari telah menjadi perhatian serius karena dampaknya yang luas. Selain mengancam keselamatan lalu lintas, aktivitas ini menciptakan gangguan kenyamanan bagi masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi rawan balap liar. Lokasi-lokasi seperti Jalan Brigjen M. Yoenoes dan Jalan H. Abdul Silondae sering menjadi titik utama balap liar, yang umumnya berlangsung pada malam hari.

Kebisingan yang ditimbulkan, disertai aksi kendaraan yang melaju dengan kecepatan tinggi, tidak hanya meresahkan tetapi juga meningkatkan risiko kecelakaan fatal. Hal ini menciptakan kekhawatiran mendalam, terutama bagi pengguna jalan lain dan penduduk di sekitar area tersebut. Balap liar tidak hanya menimbulkan keresahan bagi masyarakat tetapi juga menciptakan dampak ekonomi dan psikologis yang signifikan. Beberapa dampak yang dapat dicatat meliputi:

1. Kecelakaan Fatal: Tingginya angka kecelakaan akibat balap liar sering kali melibatkan korban jiwa, baik dari pelaku maupun pengguna jalan lain. Kondisi ini meningkatkan beban rumah sakit dalam menangani kasus-kasus darurat.
2. Kerugian Materiil: Kerusakan fasilitas umum, seperti tiang listrik, trotoar, dan marka jalan, sering terjadi akibat balap liar. Pemerintah daerah harus mengalokasikan anggaran tambahan untuk perbaikan fasilitas ini.
3. Gangguan Ketertiban Umum: Kebisingan yang ditimbulkan dari mesin kendaraan yang dimodifikasi secara ilegal merusak kenyamanan warga, terutama di malam hari. Kondisi ini memengaruhi kualitas hidup masyarakat di sekitar lokasi rawan balap liar.
4. Dampak Psikologis: Masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi balap liar sering merasa cemas dan terancam oleh kemungkinan kecelakaan yang tidak terduga. Anak-anak dan lansia terutama sangat terpengaruh oleh kondisi ini.

Penegakan hukum terhadap balap liar di Kota Kendari menghadapi berbagai kendala yang saling terkait. Kendala-kendala ini mencakup aspek operasional, sosial, dan infrastruktur:

1. Keterbatasan Personel dan Sarana

Polres Kendari memiliki jumlah personel yang terbatas untuk mengawasi secara intensif seluruh lokasi yang rawan balap liar. Ditambah lagi, kebutuhan akan kendaraan patroli yang memadai masih menjadi tantangan besar. Hal ini membatasi kemampuan kepolisian untuk memberikan respons cepat dan efektif.

2. Kurangnya Kesadaran Hukum

Pelaku Sebagian besar pelaku balap liar, yang umumnya remaja, tidak memiliki pemahaman mendalam tentang konsekuensi hukum dari tindakan mereka. Bahkan setelah ditindak, banyak dari mereka yang kembali melakukan aktivitas yang sama karena kurangnya efek jera.

3. Pengaruh Sosial dan Kebiasaan

Balap liar telah menjadi bagian dari budaya kelompok tertentu, terutama di kalangan remaja yang ingin menunjukkan keberanian atau mendapatkan pengakuan dari teman sebaya. Tekanan sosial dalam kelompok ini sering kali menjadi penghambat perubahan perilaku.

4. Minimnya Alternatif Kegiatan

Tidak adanya fasilitas khusus untuk menyalurkan minat balapan secara legal menjadi salah satu penyebab utama mengapa remaja memilih jalan umum sebagai arena balap. Ketiadaan sirkuit resmi yang mudah diakses memperburuk situasi ini. Polres Kendari telah mengadopsi berbagai strategi untuk menghadapi kendala-kendala tersebut.

Pendekatan yang dilakukan mencakup aspek hukum, sosial, dan teknologis:

1. Peningkatan Operasi Gabungan

Operasi gabungan yang melibatkan Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Pamong Praja dilakukan secara berkala. Langkah ini bertujuan untuk mengintensifkan pengawasan dan memastikan adanya tindakan langsung di lokasi rawan balap liar.

2. Penyuluhan dan Edukasi

Pendekatan berbasis edukasi dilakukan dengan melibatkan sekolah dan komunitas. Penyuluhan ini dirancang untuk meningkatkan kesadaran remaja akan bahaya balap liar, baik bagi diri mereka sendiri maupun masyarakat.

3. Pendekatan Keluarga

Kepolisian melibatkan keluarga pelaku dalam program pembinaan. Dengan memberikan pemahaman kepada orang tua tentang peran mereka dalam membimbing anak-anak, diharapkan perilaku remaja dapat diarahkan ke kegiatan yang lebih positif.

4. Pemanfaatan Teknologi

Pemasangan kamera pengawas (CCTV) di titik-titik strategis membantu memantau dan mendokumentasikan aktivitas balap liar. Hal ini mempermudah proses penindakan dan memberikan bukti yang kuat untuk mendukung penegakan hukum.

5. Pengembangan Fasilitas Alternatif

Pemerintah daerah telah diminta untuk mempercepat pembangunan sirkuit balap resmi sebagai tempat yang aman dan legal bagi para remaja untuk menyalurkan minat mereka. Sirkuit ini juga diharapkan dapat mengurangi ketergantungan mereka terhadap jalan umum.

Dalam wawancara dengan Kasat Lantas Polres Kendari, beliau menegaskan bahwa penanganan balap liar memerlukan kombinasi pendekatan represif dan preventif. "Kami tidak hanya fokus pada penindakan hukum, tetapi juga berusaha membangun kesadaran di kalangan remaja dan masyarakat," ujar beliau. Salah satu inisiatif yang dianggap efektif adalah operasi gabungan yang melibatkan berbagai pihak, yang tidak hanya bertujuan untuk menindak tetapi juga memberikan edukasi langsung kepada pelaku. Pejabat tersebut juga mengakui bahwa inovasi teknologi, seperti pemasangan CCTV, telah membawa dampak positif. "Dengan adanya pengawasan elektronik, kami dapat memantau aktivitas balap liar secara real-time, sehingga penindakan bisa lebih tepat sasaran,". Namun, beliau menyoroti bahwa solusi jangka panjang hanya dapat dicapai jika pemerintah daerah dan komunitas turut mendukung melalui penyediaan fasilitas yang sesuai. Kasatlantas juga menyoroti beberapa kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum, seperti keterbatasan personel dan sarana pendukung, serta sulitnya mengubah pola pikir remaja yang sudah terbiasa melakukan balap liar.

"Kami menyadari bahwa sanksi hukum saja tidak cukup. Oleh karena itu, pendekatan humanis dan edukatif menjadi strategi utama kami untuk mengatasi masalah ini."

Beliau juga menyampaikan harapannya agar pemerintah daerah dapat mendukung upaya ini melalui penyediaan fasilitas seperti sirkuit balap resmi. "Jika remaja memiliki tempat yang sesuai untuk menyalurkan minat mereka, kami yakin angka balap liar bisa berkurang secara signifikan," ujarnya. Lebih lanjut, beliau menekankan pentingnya melibatkan keluarga dalam program pembinaan.

"Keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk perilaku remaja. Oleh karena itu, kami selalu berupaya menjalin komunikasi yang baik dengan mereka."

Penanganan balap liar di Kota Kendari memerlukan pendekatan yang menyeluruh dan berkelanjutan. Kendala yang dihadapi, seperti keterbatasan personel, minimnya kesadaran hukum, dan pengaruh sosial, memerlukan solusi yang terintegrasi. Edukasi, pengawasan berbasis teknologi, serta pembangunan fasilitas alternatif menjadi langkah strategis yang harus terus dikembangkan. Selain solusi yang telah diterapkan, ada beberapa langkah strategis yang dapat memperkuat efektivitas penanganan balap liar:

1. Kolaborasi dengan Institusi Pendidikan: Melibatkan sekolah dan universitas dalam program edukasi keselamatan lalu lintas, sehingga dapat menciptakan generasi muda yang lebih sadar hukum.
2. Pemberdayaan Komunitas Lokal: Mengajak tokoh masyarakat dan pemuka agama untuk memberikan penyuluhan kepada generasi muda mengenai dampak negatif balap liar dari sudut pandang sosial dan agama.
3. Program Pemuda Positif: Pemerintah daerah dapat menginisiasi kegiatan yang melibatkan remaja, seperti pelatihan mekanik kendaraan, lomba kreativitas otomotif, atau kegiatan olahraga lainnya.
4. Penggunaan Media Sosial: Mengoptimalkan platform digital untuk menyebarkan informasi edukatif dan kampanye anti-balap liar. Konten yang menarik, seperti video simulasi kecelakaan akibat balap liar, dapat meningkatkan kesadaran masyarakat secara luas.
5. Evaluasi Berkala: Mengadakan rapat koordinasi rutin antara kepolisian, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk mengevaluasi efektivitas langkah-langkah yang telah diambil serta merumuskan strategi baru jika diperlukan.

Dengan menambahkan dimensi ini ke dalam hasil dan pembahasan, dokumen akan lebih kaya secara akademis dan praktis, sekaligus memberikan rekomendasi yang relevan untuk penanganan balap liar secara berkelanjutan. Dengan sinergi antara kepolisian, pemerintah daerah, komunitas, dan keluarga, diharapkan fenomena balap liar dapat diminimalisir, sehingga keamanan dan ketertiban masyarakat dapat terwujud secara berkelanjutan.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Balap liar di wilayah hukum Polres Kendari mencerminkan tantangan serius dalam penegakan hukum dan keselamatan masyarakat. Fenomena ini marak terjadi karena berbagai faktor, termasuk pengaruh kelompok sebaya, kurangnya edukasi keselamatan lalu lintas, dan minimnya fasilitas alternatif untuk menyalurkan minat remaja dalam balapan. Polres Kendari telah melakukan berbagai upaya, seperti patrol rutin dan Razia, namun, keberhasilan langkah-langkah tersebut sangat bergantung pada konsistensi penegakan hukum dan dukungan dari berbagai pihak, termasuk keluarga, komunitas, dan pemerintah daerah.
2. Kendala dalam penegakan hukum terhadap balap liar di Kendari meliputi keterbatasan personel dan sarana, rendahnya kesadaran hukum di kalangan pelaku, serta tekanan sosial yang membuat perilaku ini sulit dihentikan. Selain itu, minimnya fasilitas balap resmi memperburuk situasi, karena remaja tidak memiliki alternatif selain menggunakan jalan umum sebagai arena balapan. Untuk

mengatasi kendala tersebut, Polres Kendari telah mengadopsi solusi inovatif, seperti pemasangan CCTV untuk pengawasan, operasi gabungan dengan instansi terkait, serta penyuluhan kepada keluarga pelaku. Kerja sama dengan pemerintah daerah untuk mempercepat pembangunan fasilitas balap resmi juga menjadi langkah penting untuk mengurangi frekuensi balap liar.

B. Saran

1. Diperlukan operasi penertiban rutin, dan edukasi masyarakat, untuk mengatasi permasalahan ini. Selain itu, pendekatan komunitas dan penyediaan sarana alternatif seperti sirkuit balapan legal diharapkan dapat menjadi solusi jangka panjang
2. Secara keseluruhan, penanganan balap liar di Kendari memerlukan pendekatan kolaboratif yang melibatkan berbagai pihak. Dengan edukasi yang berkelanjutan, penegakan hukum yang konsisten, dan pengembangan sarana alternatif, diharapkan aktivitas balap liar dapat diminimalisir, sehingga tercipta lingkungan yang lebih aman dan tertib bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Akub, M. Syukri dan Baharuddin Baharu, 2012, *Wawasan Due Process of Law* Dalam Sistem Peradilan Pidana, Cetakan Pertama, Rangkang Education, Yogyakarta.
- Andi Hamzah, 2001, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001.
- Asyhadie, Zaeni, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Atmasasmita, Romli, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Prenada, Jakarta
- Barda Nawawi Arief, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Budi Rizki Husin, 2005, *studi lembaga penegak hukum*, Bandar Lampung, Universitas Lampung.
- Buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir Tahun (Tahun Ajaran 2018-2020), 2018, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, Medan.
- Faco, 2010, *Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*, Jakarta:Gresindo.
- George Ritzer & Douglas J Goodman. 2005, *Teori Sosiologi*, Yogyakarta, Kreasi Wacana.
- Kartini Kartono, 1997, *Patologi Sosial 3 (Gangguan-Gangguan Kejiwaan)*, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada.
- Kunarto, 2001, *Perilaku Organisasi Polri*, Cipta Manunggal, Jakarta.
- Lexi Moleong, 2000, *Metode Penelitian Kualitatif*, edisi revisi, (Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mardjono Reksodipuro, 1997, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Marwan Effendy, 2007, *Kejaksanaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*. Ghalia Indonesia.
- Moeljatno, 2002, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Yogyakarta.
- Purwodarminto, 1986, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta; Balai Pustaka.
- Ridwan Halim, 1987, *Pokok-pokok Peradilan Umum di Indonesia dalam Tanya Jawab*, PT Pradnya Paramita, Jakarta.
- Soerjano Soekanto, 1983, *Penegakan Hukum*, Bina Cipta, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 1997, *Pengantar Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Bhratara Karya Aksara.
- Warsito Hadi Utomo, 2005, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta